

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA PENGELOLAAN ARSIP

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sebagai pencipta Arsip memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan arsip secara efektif dan efisien serta kaidah kearsipan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan berikut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penunjukan Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Pengelolaan Arsip di KPU Kabupaten Bima tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
 - a. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 - c. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239);
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
 - e. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Keputusan ini menetapkan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Pengelolaan Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tugas dan tanggung jawab Narasumber adalah sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan topik materi yang sudah disusun dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan kepada peserta secara sistematis sehingga KPU Kabupaten Bima dapat menjadikan Pedoman dalam menjalankan kegiatan Kearsipan;
 - b. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Desember 2025.

- Lampiran : 1 hlm.